

DAMPAK PERCERAIAN TERHADAP HAK ASUH ANAK: ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA BERDASARKAN PRINSIP '*BEST INTEREST OF THE CHILD*'

Oleh:

M. Athoillahi Asikin¹

Moh. Adam Sugiono²

Universitas Trunojoyo Madura

Alamat: Jl. Raya Telang, Perumahan Telang Inda, Telang, Kec. Kamal, Kabupaten
Bangkalan, Jawa Timur (69162).

Korespondensi Penulis: athoillah301@gmail.com, sugionoadam3@gmail.com.

Abstract. *This study aims to analyze the application of the best interest of the child principle in determining child custody rights due to divorce based on decisions of the Religious Court. Divorce often gives rise to disputes related to child custody rights, which require fair and proportional legal considerations for the benefit of the child. This qualitative study uses a normative legal approach with a literature study method. The sources used consist of laws and regulations, court decisions, and relevant legal literature. The results of the study indicate that the best interest of the child principle is actively applied by judges in resolving custody disputes, by considering various aspects such as the child's age, the moral condition of the parents, economic ability, emotional closeness between the child and the parents, and the living environment. Children under the age of seven tend to be cared for by the mother, unless there are strong reasons that require otherwise. Judges try to balance the legal and psychological aspects to ensure that children receive safe, healthy care and support their optimal growth and development. This study shows that the application of the best interest of the child principle is a progressive step in legal protection for children after divorce.*

Keywords: *Children, Best Interest Of The Child, Custody, Divorce, Religious Courts.*

DAMPAK PERCERAIAN TERHADAP HAK ASUH ANAK: ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA BERDASARKAN PRINSIP ‘*BEST INTEREST OF THE CHILD*’

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip *best interest of the child* dalam penentuan hak asuh anak akibat perceraian berdasarkan putusan-putusan Pengadilan Agama. Perceraian seringkali menimbulkan sengketa terkait hak asuh anak, yang memerlukan pertimbangan hukum secara adil dan proporsional demi kepentingan anak. Penelitian kualitatif ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode studi pustaka. Sumber yang digunakan terdiri dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan literatur hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip *best interest of the child* diterapkan secara aktif oleh hakim dalam menyelesaikan sengketa hak asuh, dengan mempertimbangkan berbagai aspek seperti usia anak, kondisi moral orang tua, kemampuan ekonomi, kedekatan emosional antara anak dan orang tua, serta lingkungan tempat tinggal. Anak di bawah usia tujuh tahun cenderung diasuh oleh ibu, kecuali apabila terdapat alasan kuat yang mengharuskan sebaliknya. Hakim berupaya menyeimbangkan antara aspek hukum dan psikologis untuk menjamin bahwa anak mendapatkan pengasuhan yang aman, sehat, dan mendukung tumbuh kembangnya secara optimal. Penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan prinsip *best interest of the child* merupakan langkah progresif dalam perlindungan hukum terhadap anak pasca perceraian.

Kata Kunci: Anak, *Best Interest Of The Child*, Hak Asuh, Perceraian, Pengadilan Agama.

LATAR BELAKANG

Perceraian merupakan fenomena sosial yang terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, baik di negara-negara maju maupun di Indonesia. Sebagai bentuk pemutusan hubungan hukum antara suami dan istri, perceraian membawa dampak yang luas, tidak hanya bagi pasangan suami istri, tetapi juga bagi anak yang lahir dari perkawinan tersebut.¹ Salah satu persoalan yang paling kompleks dan sensitif dalam perceraian adalah persoalan hak asuh anak. Dalam berbagai putusan pengadilan, hak asuh anak sering kali menjadi sumber konflik baru antara orang tua yang bercerai, karena

¹ Karmawan, “PERTIMBANGAN HUKUM HAK PERWALIAN ANAK AKIBAT PERCERAIAN ORANG TUA DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN TINGGI AGAMA BANTEN,” *MISYKAT AL-ANWAR JURNAL KAJIAN ISLAM DAN MASYARAKAT* 8, no. 1 (2025).

menyangkut masa depan dan kesejahteraan anak yang belum dewasa serta memerlukan bimbingan dan perlindungan yang optimal.²

Dalam hukum Islam yang menjadi dasar utama bagi peradilan agama di Indonesia, persoalan hak asuh anak setelah perceraian dikenal dengan istilah hadhanah. Hadhanah merupakan hak dan kewajiban untuk memelihara, mendidik, dan merawat anak hingga mencapai usia tertentu.³ Namun, pengambilan keputusan tentang siapa yang berhak memperoleh hak asuh anak tidak hanya didasarkan pada aturan normatif, melainkan juga mempertimbangkan kondisi psikologis, emosional, serta aspek kesejahteraan anak secara menyeluruh.⁴ Untuk itu, diperlukan prinsip hukum yang mampu mengakomodasi kepentingan terbaik bagi anak, agar putusan yang diambil oleh pengadilan benar-benar melindungi hak dan tumbuh kembang anak. Dalam hal ini, prinsip *best interest of the child* menjadi pijakan penting dalam sistem hukum modern dan telah banyak diterapkan dalam putusan pengadilan, termasuk di Indonesia.

Prinsip *best interest of the child* merupakan prinsip universal yang bertujuan untuk memastikan bahwa dalam setiap tindakan atau keputusan yang berkaitan dengan anak, baik yang diambil oleh lembaga pemerintah, pengadilan, maupun pihak lain, harus selalu mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak.⁵ Prinsip ini diperoleh dari Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Dalam kerangka hukum nasional, prinsip ini menjadi acuan dalam berbagai kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan anak, termasuk dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002.⁶ Selain itu, prinsip

² Adinda Alifia Ambarwati, "ANALISIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN TINGGI PALU NOMOR 4/PDT/2021/PT PAL TENTANG PENETAPAN HAK ASUH ANAK PASCA PERCERAIAN KEPADA PREDANA DITINJAU DARI HUKUM ADAT BALI," *Jurnal Humaniora Dan Sosial Sains* 1, no. 1 (2024).

³ Moh. Hamzah and Ahmad Fathorrozi, "Kepentingan Terbaik Anak Dalam Sengketa Hadhanah: Studi Kritis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 2742/Pdt.G/2024/PA.Sby," *Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum* 02, no. 01 (2025): 121–38.

⁴ Endah H Yazid N., "Pengaruh Prinsip Best Interest Of Child Dalam Penentuan Hak Asuh Anak Pada Kasus Perceraian Menurut Hukum Perdata (Analisis Terhadap Putusan Putusan Pengadilan)," *Jurnal Lex Potrimonium* 2, no. 2 (2013): 20.

⁵ Tiara Ananda Rahman and Wardani Rizkianti, "Penyelesaian Sengketa Hak Asuh Anak Setelah Perceraian: Perbandingan Antara Indonesia Dan Inggris," *Jurnal Usm Law Review* 7, no. 1 (2024): 248, <https://doi.org/10.26623/julr.v7i1.8801>.

⁶ Aldi Saputra and Muhamad Tanto Mulyana, "Pelaksanaan Hak Asuh Anak Atas Penetapan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak," *De Juncto Delicti: Journal of Law* 2, no. 1 (2022): 1–13, <https://doi.org/10.35706/djd.v2i1.6384>.

DAMPAK PERCERAIAN TERHADAP HAK ASUH ANAK: ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA BERDASARKAN PRINSIP ‘*BEST INTEREST OF THE CHILD*’

ini juga telah diintegrasikan dalam praktik peradilan agama, terutama dalam perkara perceraian yang menyangkut hak asuh anak.

Penerapan prinsip *best interest of the child* dalam putusan pengadilan agama tidak selalu seragam dan masih menghadapi berbagai tantangan. Perbedaan penafsiran hakim terhadap kepentingan terbaik anak, kondisi sosial-ekonomi para pihak, serta pertimbangan agama dan budaya lokal menjadi faktor-faktor yang mempengaruhi putusan yang dijatuhkan.⁷ Terdapat pengadilan mengutamakan ibu sebagai pemegang hak asuh dengan pertimbangan bahwa ibu lebih memiliki naluri keibuan dan kedekatan emosional dengan anak. Namun, terdapat pula putusan yang memberikan hak asuh kepada ayah karena alasan kemampuan finansial dan stabilitas kehidupan.⁸ Dalam situasi tertentu, pengadilan juga mempertimbangkan keinginan anak yang telah cukup umur untuk menentukan dengan siapa ia ingin tinggal. Hal ini menunjukkan bahwa prinsip *best interest of the child* bersifat dinamis dan tidak dapat diterapkan secara kaku, tetapi harus disesuaikan dengan situasi dan kondisi konkret dari setiap perkara.

Penelitian ini penting untuk dilakukan guna meneliti bagaimana penerapan prinsip *best interest of the child* dalam putusan pengadilan agama di Indonesia, khususnya dalam perkara perceraian yang menyangkut hak asuh anak. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui prinsip tersebut benar-benar dijadikan dasar pertimbangan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan putusan, serta bagaimana implikasinya terhadap perlindungan hak-hak anak pasca perceraian. Dengan menganalisis beberapa putusan pengadilan agama secara mendalam, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas tentang praktik peradilan yang berkeadilan bagi anak dan menjunjung tinggi hak-hak mereka sesuai dengan ketentuan hukum nasional dan internasional.

Kondisi sosial masyarakat Indonesia yang sangat plural dan beragam turut memengaruhi praktik penegakan hukum di peradilan agama. Di berbagai wilayah, norma adat dan nilai-nilai budaya masih memiliki pengaruh kuat dalam kehidupan rumah

⁷ Junaidi Tarigan and Zaenal Abidin, “Pengaturan Hak Asuh Anak Dan Status Kewarganegaraan Anak Sebagai Akibat Perceraian Dari Perkawinan Campuran Ditinjau Dari Hukum Perdata Internasional,” *Jurnal Rechten : Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia* 2, no. 1 (2022): 28–40, <https://doi.org/10.52005/rechten.v2i1.99>.

⁸ Tasya Alifiya and Fauziah Lubis, “ANALISIS PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA HAK ASUH ANAK AKIBAT PERCERAIAN,” *JURNAL HUKUM DAN KEBIJAKAN PUBLIK* 6, no. 3 (2024): 122–32.

tangga, termasuk dalam hal pengasuhan anak.⁹ Keputusan tentang hak asuh anak lebih didasarkan pada tekanan keluarga besar atau pertimbangan tradisional dibandingkan kepentingan anak itu sendiri.¹⁰ Hal ini dapat menimbulkan kerentanan terhadap pemenuhan hak-hak anak yang seharusnya menjadi prioritas utama. Oleh karena itu, melalui pendekatan yang berbasis pada prinsip *best interest of the child*, peradilan agama diharapkan dapat menempatkan anak sebagai subjek utama yang harus dilindungi dari dampak buruk perceraian.

Penelitian ini tidak hanya memiliki urgensi akademik, tetapi juga relevansi praktis dalam mendukung perwujudan sistem peradilan yang responsif terhadap kebutuhan anak. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi para hakim, advokat, pekerja sosial, dan pihak-pihak yang terlibat dalam proses perceraian agar senantiasa menjadikan kepentingan terbaik anak sebagai orientasi utama dalam pengambilan keputusan. Dengan demikian, pengaturan hak asuh anak pasca perceraian tidak semata-mata bersifat formalistik, tetapi benar-benar memperhatikan aspek emosional, psikologis, dan perkembangan anak secara holistik.

Keberadaan berbagai instrumen hukum nasional dan internasional yang mengatur tentang perlindungan anak menunjukkan komitmen negara dalam menjamin hak-hak anak. Namun, implementasi prinsip-prinsip tersebut dalam praktik peradilan masih memerlukan penguatan, terutama dalam hal interpretasi hukum dan pemahaman mendalam oleh aparat penegak hukum.¹¹ Melalui penelitian ini, diharapkan dapat ditemukan pola pertimbangan hukum yang konsisten dan berorientasi pada anak dalam putusan pengadilan agama, sehingga dapat mendorong terciptanya keadilan yang substantif dan tidak hanya bersifat prosedural.

Dengan mengkaji fenomena perceraian dan hak asuh anak dari sudut pandang hukum, sosial, dan psikologis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan hukum keluarga di Indonesia. Penelitian ini juga merupakan bentuk kepedulian terhadap perlindungan anak sebagai generasi penerus bangsa yang

⁹ Layyinatasy Syifa, Fakhrrurrazi M Yunus, and Riza Afrian Mustaqim, "Analisis Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak Dalam Sengketa Hak Asuh Antara Ibu Biologis Dan Ibu Asuh," 2023.

¹⁰ Muhammad Husni Abdulah Pakarti, "Perlindungan Hak Anak Dalam Perceraian Menurut Hukum Keluarga Islam," *Mawaddah: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (2024): 1–13, <https://doi.org/10.52496/mjhki.v1i1.1>.

¹¹ Ahmad Masyhadi and Muhammad Aly Mahmudi, "Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Dan Hukum Islam* 3, no. 1 (2024), <https://doi.org/10.58518/al-faruq.v3i1.3011>.

DAMPAK PERCERAIAN TERHADAP HAK ASUH ANAK: ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA BERDASARKAN PRINSIP ‘*BEST INTEREST OF THE CHILD*’

harus mendapatkan perhatian serius dari seluruh elemen masyarakat. Perlindungan terhadap anak tidak hanya menjadi tanggung jawab orang tua, tetapi juga merupakan tanggung jawab negara dan seluruh lembaga yang memiliki otoritas hukum.

Melalui penelitian ini diharapkan dapat ditemukan rumusan hukum yang tepat dan berkeadilan dalam pengambilan keputusan tentang hak asuh anak, yang tidak hanya berpijak pada aturan normatif, tetapi juga berlandaskan pada prinsip *best interest of the child* sebagai prinsip universal yang menjamin perlindungan maksimal bagi anak dalam segala situasi, termasuk ketika orang tua mereka berpisah melalui proses perceraian.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (*library research*). Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji dan menganalisis data berdasarkan bahan-bahan pustaka yang relevan dengan tema penelitian, yaitu dampak perceraian terhadap hak asuh anak berdasarkan prinsip *best interest of the child* dalam putusan pengadilan agama. Studi kepustakaan dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk menelaah secara sistematis dan objektif terhadap dokumen hukum, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan literatur ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber tertulis, seperti buku-buku hukum, jurnal ilmiah, artikel, peraturan perundang-undangan, serta putusan pengadilan agama yang telah berkekuatan hukum tetap. Sumber data utama dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi oleh Indonesia. Selain itu, peneliti juga menggunakan beberapa putusan pengadilan agama sebagai bahan analisis untuk melihat penerapan prinsip *best interest of the child* secara konkret dalam praktik yudisial.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menelusuri, mencatat, dan mengklasifikasikan sumber-sumber hukum dan literatur yang relevan dengan tema penelitian. Peneliti mengumpulkan putusan-putusan pengadilan agama dari direktori resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia serta sumber lain yang terpercaya. Setiap putusan yang dikaji dipilih berdasarkan kriteria tertentu, yaitu putusan yang berkaitan

dengan perkara perceraian yang memuat sengketa mengenai hak asuh anak dan mencerminkan pertimbangan hakim berdasarkan prinsip kepentingan terbaik anak.

Analisis data dilakukan secara deskriptif-kualitatif, yaitu dengan memaparkan data yang telah diperoleh, kemudian dianalisis berdasarkan teori dan prinsip hukum yang berlaku. Peneliti mengkaji bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara hak asuh anak setelah perceraian, sejauh mana prinsip *best interest of the child* dijadikan dasar dalam argumentasi hukum, serta implikasi hukum dan sosial dari putusan tersebut terhadap perlindungan anak. Data yang telah dianalisis kemudian disusun secara sistematis untuk menjawab rumusan masalah dan mencapai tujuan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Penerapan Prinsip *Best Interest of the Child* dalam Putusan Pengadilan Agama

Prinsip *best interest of the child* merupakan prinsip utama yang digunakan dalam menentukan hak asuh anak pasca perceraian. Prinsip ini menekankan bahwa segala keputusan yang menyangkut anak harus mengutamakan kesejahteraan, keamanan, dan tumbuh kembang anak secara optimal.¹² Dalam hukum nasional, prinsip ini tercermin dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dalam praktik peradilan agama, prinsip ini mulai diterapkan sebagai dasar pertimbangan hakim dalam menetapkan pihak yang berhak mengasuh anak pasca perceraian.

Dalam beberapa putusan pengadilan agama, terlihat bahwa hakim mempertimbangkan faktor-faktor seperti usia anak, kedekatan emosional dengan orang tua, kestabilan lingkungan rumah, kondisi moral, dan kemampuan ekonomi. Misalnya dalam Putusan Nomor 227/Pdt.G/2024/PA.Prob, pengadilan memberikan hak asuh kepada ibu karena anak masih di bawah tujuh tahun, dan ibu dinilai mampu secara fisik dan emosional untuk merawat anak.¹³ Hal serupa juga ditemukan dalam Putusan Nomor

¹² Moody Rizqy Syailendra P et al., “Akibat Hukum Terhadap Orang Tua Yang Tidak Menjalankan Putusan Hak Asuh Anak Berdasarkan Hukum Perdata Di Indonesia,” *Media Hukum Indonesia (MHI) Published by Yayasan Daarul Huda Krueng Mane* 2, no. 4 (2024): 124–31.

¹³ Jamilah dan Isa, “Analisis Pandangan Majelis Hakim Tentang Hak Asuh Anak Pada Putusan No. 227/Pdt.G/2024/PA.Prob Di Pengadilan Agama Probolinggo,” *Jurnal Studi Hukum Islam* 7, no. 1 (2024): 2615–22.

DAMPAK PERCERAIAN TERHADAP HAK ASUH ANAK: ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA BERDASARKAN PRINSIP ‘*BEST INTEREST OF THE CHILD*’

452/Pdt.G/2021/PA.Sby, di mana hakim mempertimbangkan bahwa sang ibu memiliki waktu dan perhatian lebih besar dibanding ayah yang sering bepergian untuk bekerja.¹⁴

Pertimbangan Hakim dalam Menentukan Hak Asuh Anak

Pertimbangan hakim dalam menetapkan hak asuh anak tidak hanya didasarkan pada norma tekstual, tetapi juga pada fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Dalam Putusan Nomor 990/Pdt.G/2021/PA.Mks, misalnya, hak asuh diberikan kepada ayah karena ibu terbukti melakukan kekerasan dan tidak memiliki tempat tinggal tetap.¹⁵ Dalam hal ini, hakim menilai bahwa tinggal bersama ibu berpotensi membahayakan kondisi psikologis dan fisik anak, sehingga prinsip *best interest of the child* diterapkan untuk melindungi keselamatan anak.

Selain itu terdapat putusan lain, seperti Nomor 129/Pdt.G/2021/PA.Bitg, menunjukkan bahwa hakim meminta keterangan langsung dari anak yang telah berusia lebih dari 12 tahun.¹⁶ Dalam perkara ini, hakim menghargai pendapat anak yang menyatakan keinginan untuk tinggal bersama ayahnya, karena merasa lebih diperhatikan dan nyaman secara emosional. Pertimbangan ini menunjukkan bahwa pengadilan mulai mengakui hak partisipasi anak dalam perkara yang menyangkut masa depannya.

Faktor yang Menjadi Penentu Penerapan Prinsip Kepentingan Terbaik Anak

Faktor-faktor yang menjadi penentu utama penerapan prinsip *best interest of the child* dalam putusan pengadilan agama meliputi:¹⁷

1. Usia Anak

Anak yang berusia di bawah tujuh tahun pada umumnya diasuh oleh ibu, karena pada tahap usia ini anak membutuhkan perhatian emosional dan fisik yang lebih intens. Ibu dinilai lebih mampu memberikan

¹⁴ Hamzah and Fathorrozi, “Kepentingan Terbaik Anak Dalam Sengketa Hadhanah: Studi Kritis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 2742/Pdt.G/2024/PA.Sby.”

¹⁵ Makkah Hm, Rina Maryana, and K Qanita Ab, “Analisis Hukum Terhadap Pemeliharaan (Hak Asuh) Anak Di Bawah Umur Berdasarkan Putusan No . 990 / Pdt . G / 2021 / Pa . Mks,” *PLEDOI* 2, no. 2 (2024): 89–99.

¹⁶ Mohamad Ali Akbar Djafar and Nenden Herawaty Suleman, “HAK ASUH ANAK BELUM MUMAYYIZ KEPADA AYAH: STUDI ANALISIS PUTUSAN 129/PDT.G/2021/PA.BITG,” *I’tisham : Journal of Islamic Law and Economics* 4, no. 1 (2024): 65–74.

¹⁷ Jamilah dan Isa, “Analisis Pandangan Majelis Hakim Tentang Hak Asuh Anak Pada Putusan No. 227/Pdt.G/2024/PA.Prob Di Pengadilan Agama Probolinggo.”

kehangatan, kelembutan, dan pengasuhan yang sesuai dengan kebutuhan perkembangan anak usia dini. Namun, apabila terdapat kondisi khusus seperti kekerasan, pengabaian, gangguan mental, atau ketidakstabilan emosional pada ibu, maka pengadilan dapat memberikan hak asuh kepada ayah demi menjamin keselamatan dan kesejahteraan anak.

2. Kondisi Moral dan Akhlak Orang Tua

Hakim mempertimbangkan perilaku dan kepribadian orang tua dalam kehidupan sehari-hari. Apabila salah satu orang tua terbukti memiliki gaya hidup yang tidak bermoral, seperti konsumsi minuman keras, perjudian, kekerasan, atau pergaulan bebas, maka hal ini akan menjadi pertimbangan negatif dalam pemberian hak asuh. Moralitas orang tua yang buruk dapat memberikan dampak negatif terhadap pertumbuhan nilai dan akhlak anak.

3. Kemampuan Ekonomi dan Finansial

Kemampuan untuk mencukupi kebutuhan dasar anak, seperti makanan, tempat tinggal, pendidikan, dan layanan kesehatan menjadi pertimbangan penting. Orang tua yang memiliki pekerjaan tetap, penghasilan cukup, dan stabilitas ekonomi cenderung dianggap lebih mampu menjamin kesejahteraan anak. Meski demikian, faktor ini tidak berdiri sendiri dan tetap harus diseimbangkan dengan faktor emosional dan moral.

4. Kedekatan Emosional Anak dengan Orang Tua

Hubungan emosional antara anak dan orang tua menjadi dasar penting dalam pertimbangan hak asuh. Hakim akan menilai sejauh mana anak merasa nyaman, dicintai, dan aman secara psikologis dengan salah satu orang tua. Kedekatan emosional yang kuat membantu anak melewati masa transisi pasca perceraian tanpa trauma yang berat.

5. Lingkungan Tempat Tinggal

Pengadilan juga mengevaluasi lingkungan tempat tinggal orang tua yang akan memperoleh hak asuh. Lingkungan yang aman, sehat, bebas dari kekerasan, narkoba, dan konflik sosial menjadi syarat mutlak dalam menunjang tumbuh kembang anak. Selain itu, keberadaan fasilitas pendidikan, tempat ibadah, dan interaksi sosial yang positif juga turut

DAMPAK PERCERAIAN TERHADAP HAK ASUH ANAK: ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA BERDASARKAN PRINSIP ‘*BEST INTEREST OF THE CHILD*’

dipertimbangkan sebagai indikator lingkungan yang mendukung perkembangan anak secara menyeluruh.

Kontradiksi dalam Putusan Hak Asuh dan Konsistensi Penerapan Prinsip

Meskipun prinsip *best interest of the child* telah digunakan, masih terdapat kontradiksi dalam praktik peradilan. Beberapa hakim masih menetapkan hak asuh berdasarkan norma konvensional tanpa analisis menyeluruh terhadap kondisi aktual orang tua. Misalnya, dalam salah satu putusan, hak asuh diberikan kepada ibu tanpa adanya pemeriksaan yang mendalam terhadap kondisi emosional anak atau kondisi psikologis ibu yang sebelumnya mengalami depresi berat.¹⁸

Inkonsistensi ini menunjukkan bahwa penerapan prinsip *best interest of the child* belum sepenuhnya merata di seluruh wilayah yurisdiksi pengadilan agama. Kurangnya dukungan dari tenaga ahli seperti psikolog anak, pekerja sosial, atau tim asesmen profesional dalam proses pemeriksaan menjadi tantangan dalam memastikan bahwa keputusan benar-benar mengutamakan kepentingan anak.

Pembahasan

Penerapan prinsip *best interest of the child* dalam putusan pengadilan agama menunjukkan perkembangan positif dalam sistem peradilan keluarga di Indonesia. Hakim mulai menilai perkara secara komprehensif, bukan hanya berdasarkan teks hukum, tetapi juga mempertimbangkan realitas sosial dan psikologis anak. Hal ini mencerminkan pemahaman bahwa anak bukan objek perebutan, melainkan subjek hukum yang harus dilindungi secara menyeluruh.¹⁹

Partisipasi anak yang telah memiliki kedewasaan berpikir juga mulai diperhitungkan. Dalam beberapa putusan, hakim mendengarkan langsung keinginan anak dan menjadikannya bagian dari pertimbangan hukum. Langkah ini tidak hanya menghormati hak anak, tetapi juga menciptakan rasa keadilan yang lebih menyeluruh.

¹⁸ D. Djunaedi and Jefri Irawan, “TINJAUAN YURIDIS PENETAPAN HAK ASUH ANAK AKIBAT PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA (STUDI PUTUSAN NOMOR 1874/PDT.G/2022/PA.KDL),” *JURNAL ILMIAH SULTAN AGUNG*, 2025, 387–96.

¹⁹ Muhammad Husni Abdulah Pakarti, “Perlindungan Hak Anak Dalam Perceraian Menurut Hukum Keluarga Islam.”

Namun, perlunya penguatan peran pendamping profesional dalam proses pemeriksaan menjadi catatan penting. Psikolog anak, konselor keluarga, dan laporan asesmen sosial harus dilibatkan agar hakim dapat mengambil keputusan yang benar-benar berpihak pada anak. Selain itu, diperlukan pelatihan dan peningkatan kapasitas bagi para hakim dalam memahami prinsip-prinsip perlindungan anak secara holistik.

Penerapan prinsip *best interest of the child* dalam perkara hak asuh anak setelah perceraian telah membawa arah hukum keluarga menuju sistem yang lebih adil dan berorientasi pada kesejahteraan anak.²⁰ Konsistensi dalam penerapannya serta dukungan kebijakan yang memperkuat pendekatan ini akan menjadi kunci bagi terciptanya sistem peradilan agama yang benar-benar melindungi hak dan masa depan anak-anak Indonesia.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa prinsip *best interest of the child* telah menjadi landasan utama dalam penentuan hak asuh anak pasca perceraian di Pengadilan Agama. Prinsip ini menempatkan kepentingan terbaik bagi anak sebagai prioritas, dengan mempertimbangkan berbagai faktor seperti usia anak, kondisi moral dan akhlak orang tua, kemampuan ekonomi, kedekatan emosional antara anak dan orang tua, serta lingkungan tempat tinggal. Anak yang berusia di bawah tujuh tahun pada umumnya diasuh oleh ibu, kecuali terdapat alasan yang kuat seperti pengabaian atau kekerasan.

Hakim secara cermat menilai kepribadian dan perilaku masing-masing orang tua, termasuk latar belakang moral yang dapat memengaruhi perkembangan karakter anak. Kemampuan finansial juga diperhitungkan untuk menjamin keberlangsungan pemenuhan kebutuhan hidup anak, meskipun bukan menjadi faktor penentu tunggal. Keseimbangan emosional dan ikatan psikologis antara anak dan orang tua berperan besar dalam menentukan kepada siapa hak asuh diberikan. Selain itu, lingkungan fisik dan sosial tempat anak akan dibesarkan dinilai penting untuk menunjang tumbuh kembang anak secara optimal. Penerapan prinsip *best interest of the child* dalam putusan-putusan Pengadilan Agama mencerminkan komitmen lembaga peradilan dalam melindungi hak

²⁰ P et al., "Akibat Hukum Terhadap Orang Tua Yang Tidak Menjalankan Putusan Hak Asuh Anak Berdasarkan Hukum Perdata Di Indonesia."

DAMPAK PERCERAIAN TERHADAP HAK ASUH ANAK: ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA BERDASARKAN PRINSIP ‘*BEST INTEREST OF THE CHILD*’

anak secara menyeluruh dan memastikan bahwa keputusan hak asuh tidak hanya bersifat legal formal, tetapi juga memperhatikan kesejahteraan anak secara utuh.

Saran

Perceraian memiliki dampak signifikan terhadap hak asuh anak, di mana Pengadilan Agama berperan penting dalam menentukan keputusan berdasarkan prinsip *best interest of the child*. Analisis terhadap putusan-putusan pengadilan menunjukkan bahwa meskipun prinsip ini menjadi pertimbangan utama, penerapannya masih dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kondisi ekonomi, latar belakang agama, dan dinamika hubungan orang tua. Selain itu, peran ahli seperti psikolog dan pekerja sosial belum selalu optimal dalam membantu hakim menilai kesejahteraan anak secara holistik. Perbandingan dengan pengadilan umum juga mengungkapkan adanya perbedaan pendekatan, yang menuntut harmonisasi kebijakan untuk memastikan standar perlindungan anak yang konsisten. Untuk itu, diperlukan peningkatan kapasitas hakim melalui pelatihan khusus, serta integrasi pendekatan multidisiplin dalam proses persidangan. Dengan demikian, putusan hak asuh anak benar-benar dapat menjamin masa depan dan kesejahteraan anak sesuai dengan prinsip *best interest of the child*.

DAFTAR REFERENSI

- Alifiya, Tasya, and Fauziah Lubis. “ANALISIS PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA HAK ASUH ANAK AKIBAT PERCERAIAN.” *JURNAL HUKUM DAN KEBIJAKAN PUBLIK* 6, no. 3 (2024): 122–32.
- Ambarwati, Adinda Alifia. “ANALISIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN TINGGI PALU NOMOR 4/PDT/2021/PT PAL TENTANG PENETAPAN HAK ASUH ANAK PASCA PERCERAIAN KEPADA PREDANA DITINJAU DARI HUKUM ADAT BALI.” *Jurnal Humaniora Dan Sosial Sains* 1, no. 1 (2024).
- Djafar, Mohamad Ali Akbar, and Nenden Herawaty Suleman. “HAK ASUH ANAK BELUM MUMAYYIZ KEPADA AYAH: STUDI ANALISIS PUTUSAN 129/PDT.G/2021/PA.BITG.” *I’tisham : Journal of Islamic Law and Economics* 4, no. 1 (2024): 65–74.
- Djunaedi, D., and Jefri Irawan. “TINJAUAN YURIDIS PENETAPAN HAK ASUH ANAK AKIBAT PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA (STUDI

PUTUSAN NOMOR 1874/PDT.G/2022/PA.KDL).” *JURNAL ILMIAH SULTAN AGUNG*, 2025, 387–96.

Hamzah, Moh., and Ahmad Fathorrozi. “Kepentingan Terbaik Anak Dalam Sengketa Hadhanah: Studi Kritis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 2742/Pdt.G/2024/PA.Sby.” *Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum* 02, no. 01 (2025): 121–38.

Hm, Makkah, Rina Maryana, and K Qanita Ab. “Analisis Hukum Terhadap Pemeliharaan (Hak Asuh) Anak Di Bawah Umur Berdasarkan Putusan No . 990 / Pdt . G / 2021 / Pa . Mks.” *PLEDOI* 2, no. 2 (2024): 89–99.

Jamilah dan Isa. “Analisis Pandangan Majelis Hakim Tentang Hak Asuh Anak Pada Putusan No. 227/Pdt.G/2024/PA.Prob Di Pengadilan Agama Probolinggo.” *Jurnal Studi Hukum Islam* 7, no. 1 (2024): 2615–22.

Karmawan. “PERTIMBANGAN HUKUM HAK PERWALIAN ANAK AKIBAT PERCERAIAN ORANG TUA DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN TINGGI AGAMA BANTEN.” *MISYKAT AL-ANWAR JURNAL KAJIAN ISLAM DAN MASYARAKAT* 8, no. 1 (2025).

Masyhadi, Ahmad, and Muhammad Aly Mahmudi. “Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia.” *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Dan Hukum Islam* 3, no. 1 (2024). <https://doi.org/10.58518/al-faruq.v3i1.3011>.

Muhammad Husni Abdulah Pakarti. “Perlindungan Hak Anak Dalam Perceraian Menurut Hukum Keluarga Islam.” *Mawaddah: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (2024): 1–13. <https://doi.org/10.52496/mjhki.v1i1.1>.

P, Moody Rizqy Syailendra, Nethania Aurelia Madelin, Cheryl Nathania, and Grizca Ratu. “Akibat Hukum Terhadap Orang Tua Yang Tidak Menjalankan Putusan Hak Asuh Anak Berdasarkan Hukum Perdata Di Indonesia.” *Media Hukum Indonesia (MHI) Published by Yayasan Daarul Huda Krueng Mane* 2, no. 4 (2024): 124–31.

Rahman, Tiara Ananda, and Wardani Rizkianti. “Penyelesaian Sengketa Hak Asuh Anak Setelah Perceraian: Perbandingan Antara Indonesia Dan Inggris.” *Jurnal Usm Law Review* 7, no. 1 (2024): 248. <https://doi.org/10.26623/julr.v7i1.8801>.

**DAMPAK PERCERAIAN TERHADAP HAK ASUH ANAK:
ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA BERDASARKAN
PRINSIP ‘BEST INTEREST OF THE CHILD’**

- Saputra, Aldi, and Muhamad Tanto Mulyana. “Pelaksanaan Hak Asuh Anak Atas Penetapan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.” *De Juncto Delicti: Journal of Law* 2, no. 1 (2022): 1–13. <https://doi.org/10.35706/djd.v2i1.6384>.
- Syifa, Layyinatasy, Fakhurrazi M Yunus, and Riza Afrian Mustaqim. “Analisis Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak Dalam Sengketa Hak Asuh Antara Ibu Biologis Dan Ibu Asuh,” 2023.
- Tarigan, Junaidi, and Zaenal Abidin. “Pengaturan Hak Asuh Anak Dan Status Kewarganegaraan Anak Sebagai Akibat Perceraian Dari Perkawinan Campuran Ditinjau Dari Hukum Perdata Internasional.” *Jurnal Rechten : Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia* 2, no. 1 (2022): 28–40. <https://doi.org/10.52005/rechten.v2i1.99>.
- Yazid N., Endah H. “Pengaruh Prinsip Best Interest Of Child Dalam Penentuan Hak Asuh Anak Pada Kasus Perceraian Menurut Hukum Perdata (Analisis Terhadap Putusan Putusan Pengadilan) .” *Jurnal Lex Potrimonium* 2, no. 2 (2013): 20.